



P U T U S A N

Nomor 2174 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA;
tempat lahir : Pematang Siantar;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/10 Mei 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Durian Ujung Baru, Kab. Kokan Hulu;
agama : Kristen;
pekerjaan : Pendeta Muda;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA, pada hari Rabu, 17 Desember 2008, sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2008 di Jalan Umum KM 144/145 RK Harapan, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karena salahnya (kealfaannya) menyebabkan matinya orang (korban SUMARJO), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa AMIN SINAGA bin EMAN SINAGA berangkat dari rumah arah Tandun menuju Ujung Batu di saat badan sehat, jalan beraspal lurus, cuaca cerah pada sore hari, jalan sepi mengendarai Sepeda Motor Mega Pro BM 4697 MO dengan kecepatan kurang 30-40 km/jam menggunakan persenelling 4 kemudian melihat di depan sepeda Terdakwa ada sepeda motor merk VIAR BM 2739 ML milik korban SUMARJO berbelok ke kanan sehingga salahnya (kealfaan) Terdakwa maka Terdakwa menabrak SPM Viar BM 2739 ML milik korban SUMARJO dengan posisi akhir kendaraan pengendara Viar BM 2739 ML berada di atas badan jalan aspal di tengah jalan sedangkan SPM Honda Mega Pro BM 2697 MO milik Terdakwa bagian ban depan mengenai bagian tengah dekat mesin

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak ikut membantu menolong korban SUMARJO karena setelah kejadian tersebut Terdakwa mengalami retak tulang tangan sebelah kiri dan tidak sadarkan diri yang dirawat dua hari di Puskesmas Ujung Batu sedangkan korban SUMARJO akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka berat yang di rawat beberapa jam di Puskesmas Ujung Batu dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Ujung Batu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 04/440/I-I/2009, tanggal 6 Januari 2009 An. SUMARJO yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter DELIANA PURBA dengan kesimpulan terdakwa dalam keadaan tidak sadar, ada benjolan di kepala dengan diameter 2 cm, tulang hidung patah (fraktur) dan pendarahan di hidung, luka robek tidak beraturan pada kaki kanan dengan ukuran 7 x 3 x 1 cm serta penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan trauma di kepala (hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA, pada hari Rabu, 17 Desember 2008, sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2008, di Jalan Umum KM 144/145 RK Harapan, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karena salahnya (kealfaannya) menyebabkan orang (korban SUMARJO) luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa AMIN SINAGA bin EMAN SINAGA berangkat dari rumah arah Tandun menuju Ujung Batu di saat badan sehat, jalan beraspal lurus, cuaca cerah pada sore hari, jalan sepi mengendarai Sepeda Motor Mega Pro BM 4697 MO dengan kecepatan kurang 30-40 km/jam menggunakan persenelling 4 kemudian melihat di depan sepeda Terdakwa ada sepeda motor merk VIAR BM 2739 ML milik korban SUMARJO berbelok ke kanan sehingga salahnya (kealfaan) Terdakwa maka Terdakwa menabrak SPM Viar BM 2739 ML milik korban SUMARJO dengan posisi akhir kendaraan pengendara Viar BM 2739 ML berada di atas badan jalan aspal di tengah jalan sedangkan SPM Honda Mega Pro BM 2697 MO milik Terdakwa bagian ban depan mengenai bagian tengah dekat mesin serta setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu menolong korban SUMARJO karena setelah kejadian tersebut Terdakwa mengalami retak tulang tangan sebelah kiri dan tidak sadarkan diri yang dirawat dua hari di Puskesmas Ujung Batu sedangkan korban SUMARJO akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka berat yang di rawat beberapa jam di Puskesmas Ujung Batu dan akhirnya meninggal dunia di Pukesmas Ujung Batu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 04/440/I-I/2009, tanggal 6 Januari 2009 An. SUMARJO yang dibuat dan di tandatangani oleh Dokter DELIANA PURBA dengan kesimpulan terdakwa dalam keadaan tidak sadar, ada benjolan di kepala dengan diameter 2 cm, tulang hidung patah (fraktur) dan pendarahan di hidung, luka robek tidak beraturan pada kaki kanan dengan ukuran 7 x 3 x 1 cm serta penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan trauma di kepala (hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 2 April 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA, dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENAKIBATKAN ORANG MATI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO;
 - 1 (satu) unit SPM VIAR BM 2739 ML;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM VIAR BM 2739 ML;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. Benyamin Sinaga;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Nomor 32/PID.B/2009/PN.PsP, tanggal 16 April 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA, dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG MATI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO;
 - 1 (satu) unit SPM VIAR BM 2739 ML;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM VIAR BM 2739 ML;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. Benyamin Sinaga;Dikembalikan kepada pemiliknya;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 281/PID/2009/PTR, tanggal 31 Agustus 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 16 April 2009, Nomor 32/PID.B/2009/PN.PsP, atas nama Terdakwa BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta-Pid/2009/PN.PsP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 12 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa adapun yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memutuskan perkara aquo adalah tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 281/PID/2009/PTR, tanggal 31 Agustus 2009, halaman 6 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 32/PID. B/2009/PN. PsP, tanggal 16 April 2009 dan Memori Banding dari Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi alasan dan disimpulkan tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwakan kepadanya demikian juga tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah cukup lengkap, tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 16 April 2009, Nomor : 32/PID. B/2009/PN.PsP, harus dikuatkan".
(garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa).

- II. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah keliru menerapkan hukum sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 32/PID.B/2009/PN.PsP, tanggal 16 April 2009, yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 281/PID/2009/PTR, tanggal 31 Agustus 2009, dalam memutus perkara aquo telah keliru dalam menjabarkan dan menafsirkan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP khususnya unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara aquo. Kekeliruan penjabaran dan penafsiran unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" jelas sangat merugikan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Terdakwa, dimana akibat kekeliruan penjabaran dan penafsiran unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" tersebut akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 359 KUHP, sehingga menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa 5 (lima) bulan penjara.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam Memori Kasasi ini kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa akan menjabarkan kembali tentang pengertian unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang", antara lain :

Bahwa Prof. DR. D. Schaffmeister Cs dalam bukunya Hukum Pidana Editor oleh Prof. DR. J. E. Sahetapy, S. H., M.A. dan Agustinus Pohan, S.H., M.S. Hal 107 alinea 2 sid Halaman 108 alinea 2 yang dikutip selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

"Rumusan Pasal 359 KUHP merupakan cara yang khas untuk redaksi delik akibat-kulpa, yaitu "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, dapat dipidana."

Dalam teks ini ditegaskan dua cara, yaitu kematian orang lain adalah akibat kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan perbuatan pembuat, tetapi kesalahannya (kealpaannya) dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegakan kepadanya (dalam rumusan Pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata "menyebabkan" yang dalam versi Belanda diterjemahkan dengan tewijten artinya yang dapat dicegakan). Jadi, "kelakuan alpa" diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun, mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu, orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati, dan lengah.

Dalam situasi pengendara mobil berbuat, salah berbuat, dan tidak berbuat seakan-akan mengalir menjadi satu. Sesungguhnya hanya mengenai berbuat selain dari yang diharuskan dalam situasi tertentu. Ditambah pula, berbuat lain itu dapat dicela, dan ini berarti dalam praktik bahwa pembuat tidak hanya harus berbuat lain selain dari yang dilakukan, tetapi juga dapat berbuat lain. Adalah menarik untuk istilah

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicelakan kepada, khusus berpikir tentang sifat dapat dicela. Akan tetapi, itu bukan maksud pembuat undang-undang. Istilah itu dimaksudkan bahwa kematian disebabkan oleh perbuatan yang secara tercela di bawah syarat-syarat yang ditentukan situasi. Jadi, "dicelakan kepada" mengenai seluruh kekurangan pembuat.

Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan kalau pembuat tidak bisa berbuat lain selain dari yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, suatu situasi daya paksa dapat menghapuskan kealpaan. Dalam hal ini, dapat dipikirkan, baik tentang suatu paksaan fisik maupun kekagetan yang sangat atau panik, jadi suatu keadaan "paksaan psikis". Keadaan khusus ini menggerogoti bagian kealpaan. Jadi, adanya situasi daya paksa menghasilkan putusan bebas pada delik-delik kulpa."

Selanjutnya Prof. DR. D. Schaffmeister Cs dalam bukunya Hukum Pidana Editor oleh Prof. DR. J. E. Sahetapy, S.H., M.A. dan Agustinus Pohan, S.H., M.S. Halaman 112 sid 113 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

"Jika hendak membuktikan kealpaan, harus didakwakan kealpaanya. Dakwaan harus melukiskan perbuatan-perbuatan yang mengesahkan putusan bahwa seseorang telah berbuat (atau tidak berbuat) karena kealpaan.

Kalau ternyata bahwa perbuatan berada di bawah norma komponen sifat melawan hukum terdiri atas pelanggaran terhadap aturan tertentu, itu dapat disebutkan dengan tegas. Sebagai contoh, dalam dakwaan yang menyebabkan kematian karena kealpaan (Pasal 36 WvW) pelanggaran terhadap aturan RVV dapat dengan tegas disebutkan.

Namun, dapat juga secara implisit ditunjukkan bahwa perbuatannya tidak memenuhi syarat-syarat kecermatan, misalnya, dengan menyebutkan mendadak pindah jalur jalan atau melalui perempatan tanpa mengurangi kecepatan.

Adalah penting bahwa pelaksanaan mengetahui sejauh mana sifat kurang hati-hatian dapat dicelakan kepada pembuatnya. Kesembronoan mengharuskan bahwa kealpaan yang disadari dibuktikan. Kelengahan yang sangat adalah lebih berat daripada kelengahannya sendiri.

Kealpaan dalam kejahatan kulpa adalah kuranghati-hatian yang lebih daripada yang sangat kecil. Namun, tidak perlu harus selalu ada kelalaian yang sangat atau kesembronoan yang besar. Untuk kealpaan,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian biasa sudah mencukupi. Kata-kata, seperti lalai, kurang berpikir, dan sembrono berwarna faktual sekali. Mereka sendiri sudah melukiskan kealpaan teknis secara nyata. Akan tetapi, masih dapat dijelaskan lebih lanjut terdiri atas apakah kelalaian itu. Meskipun ini biasanya tidak lebih daripada bahwa terdakwa tidak memerhatikan atau berjaga-jaga, padahal seharusnya dia memerhatikan atau berjaga-jaga.

Hakim berpegang pada apa yang diajukan oleh jaksa. Jika dia melukiskan suatu perbuatan sebagai sembrono, tetapi dari alat bukti yang tersedia tidak terbukti selain kurang berhati-hati, Terdakwa harus dibebaskan. Apabila jaksa tidak perlu mendakwakan kurang berhati-hati, tetapi kealpaan, sedangkan rumusan delik tidak menyebutkannya, terdakwa juga harus dibebaskan kalau kurang berhati-hati, itu tidak dapat dibuktikan."

3. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan aquo dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbukti unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 32/PID.B/2009/PN.PsP tanggal 16 April 2009 Halaman 10 alinea terakhir s/d Halaman 11 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

"Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa benar terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2008, sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum KM 144/145 RK Harapan Keeamatan Ujung Batu antara SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO, dengan SPM VIAR BM 2739 ML yang mengakibatkan pengendara SPM VIAR BM 2739 ML meninggal dunia.
- Bahwa benar kecepatan SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO yang Terdakwa kendarai kurang lebih 30-40 Km/jam dengan persneling 4.
- Bahwa benar ketika mengendarai sepeda motor Mega Pro BM 4697 MO, Terdakwa ada melibat korban di depan searah jalur sedang mengendarai SPM VIAR BM 2739 ML, namun di depan Terdakwa pengendara SPM VIAR BM 2739 ML membelok ke kanan dan tanpa dapat dihindarkan terdakwa langsung menabrak.
- Bahwa berdasarkan visum et Revertum dari Puskesmas Tambusai No : 04/440/I-I/VER/2009 tanggal 6 Januari 2009 ditandatangani oleh Dr. DELIANA PURBA telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARJO datang ke Puskesmas Ujung Batu dalam keadaan kritis dan beberapa menit kemudian korban meninggal dengan kesimpulan "korban dalam keadaan tidak sadar, ada benjolan di Kepala dengan diameter 2 cm, tulang hidung patah dan pendarahan di hidung, luka robek tidak beraturan pada kaki kanan dengan ukuran 7x3x1 cm serta penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan trauma di kepala.

- Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terjadi kelalaian dari Terdakwa mengendarai sepeda motor yang mana ketika itu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan 30-40 Km/Jam ketika itu terdakwa melihat korban SUMARJO mengendarai SPM VIAR BM 2739 ML di depan, namun karena terdakwa mengira korban SUMARJO tidak berbelok ke kanan maka Terdakwa masih memacu sepeda motor dan tanpa diduga korban Suten Siregar berbelok ke kanan. Terdakwa juga tidak melakukan penghati-hatian ketika memacu sepeda motor dan tanpa membunyikan klakson ketika hendak mendahului sehingga pengharapan korban SUMARJO tidak berbelok ke kanan ternyata tidak terjadi hingga akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor dan menabrak dari belakang korban SUMARJO yang tergeletak di aspal dan meninggal dunia di Rumah Sakit Puskesmas Ujung Batu." (garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa).
- 4. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbukti unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan telah membuktikan bahwa fakta-fakta yang dijadikan dasar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah fakta-fakta serta kesimpulan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap fakta-fakta yuridis yang terungkap di Persidangan.
- 5. Bahwa hal ini terbukti dari salah penulisan nama korban yakni Suten Siregar padahal korban adalah SUMARJO (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 32/PID.B/2009/PN.PsP, tanggal 16 April 2009, Halaman 11 point 4).
- 6. Bahwa lagi pula Terdakwa pada Persidangan Tingkat Pertama sama sekali tidak didampingi dan/atau dibela oleh seseorang atau lebih



Penasihat Hukum sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menggali lebih dalam mengenai kebenaran materiil tentang meninggalnya SUMARJO dan mengenai peristiwa yang melatar belakangi meninggalnya SUMARJO, namun hal tersebut tidak dilakukan maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal prinsip persidangan perkara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil lagipula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak menerapkan prinsip pembuktian yang berimbang mengenai penyebab dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, oleh karenanya telah sangat merugikan Terdakwa BENYAMIN SINAGA, hal ini terbukti di dalam persidangan perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan penelitian lebih jauh kepada saksi-saksi maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa mengenai hal penyebab dan akibat kecelakaan bagi pihak korban dan Terdakwa sendiri, dimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkan dengan tegas sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikutip sebagai berikut:

"Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA berangkat dari rumah arah Tandun menuju Ujung Batu di saat badan sehat, jalan beraspal lurus, cuaca cerah pada sore hari, dan jalan sepi mengendarai Sepeda Motor Mega Pro EM 4697 MO dengan kecepatan lebih kurang 30-40 km/jam menggunakan persenelling 4 kemudian melihat didepan sepeda terdakwa ada sepeda motor merk VIAR BM 2739 ML milik korban SUMARJO sedang berhenti akan berbelok ke kanan pada posisi satu arah dengan sepeda motor Mega Pro EM 4697 MO yang dikendarai oleh terdakwa namun karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperkirakan SPM VIAR BM 2739 ML milik korban SUMARJO berbelok kekanan sehingga akibat salahnya (kealfaannya) terdakwa, maka terdakwa menabrak SPM VIAR BM 2739 ML berada diatas jalan aspal di tengah jalan sedangkan sepeda motor Mega Pro EM 4697 MO milik terdakwa bagian ban depan mengenai bagian tengah dekat mesin serta setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak ikut membantu menolong korban SUMARJO karena setelah kejadian tersebut terdakwa mengalami retak tulang tangan sebelah kiri dan tidak sadarkan diri yang dirawat dua hari di Puskesmas Ujung Batu sedangkan korban SUMARJO akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka berat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat beberapa jam di Puskesmas Ujung Batu dan akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Ujung Batu". (garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa).

7. Bahwa pendapat kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah sangat beralasan karena dalam menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya haruslah Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pijakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo dimana akibat kecelakaan tersebut Terdakwa pun mengalami retak tulang tangan sebelah kiri dan tidak sadarkan diri dan dirawat dua hari di Puskesmas Ujung Batu, hal ini sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara aquo dan Putusannya, disamping itu juga kesimpulan Majelis Hakim tentang terbuktinya unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" didasarkan pada kesimpulan yang keliru tentang bagian posisi motor korban yang ditabrak dari belakang oleh Terdakwa, serta kesimpulan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa " ... hingga akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor dan menabrak dari belakang korban SUMARJO yang tergeletak di aspal dan meninggal dunia di Rumah Sakit Puskesmas Ujung Batu" telah membangun konstruksi berpikir bahwa seolah-olah korban SUMARJO sementara tergeletak di aspal kemudian Terdakwa menabrak dari belakang sehingga korban SUMARJO meninggal dunia sangat berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah dengan jelas menyebutkan hal tersebut yakni sepeda motor Mega Pro BM 4697 MO milik Terdakwa bagian ban depan mengenai bagian tengah dekat mesin motor korban, hal ini sangat penting demi mengetahui dengan jelas siapakah yang bersalah atau lalai atau kurang-hati-hatian sehingga menyebabkan tabrakan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan yuridis dalam menentukan bersalah tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana ex Pasal 359 KUHP adalah sebagai berikut :
 - Kecelakaan dan kematian SUMARJO apakah merupakan akibat kelalaian/kesalahan/kekurang hati-hatian BENYAMIN SINAGA (Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa)? ataukah
 - Kecelakaan dan Kematian SUMARJO adalah merupakan akibat kelalaian/kesalahan/Kekurang hati-hatian SUMARJO sendiri?

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009



9. Bahwa untuk menjawab kedua pertanyaan yuridis tersebut di atas, maka menurut kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus bersumber pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan aquo dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan jalan raya karena peristiwa yang terjadi dalam perkara aquo adalah kecelakaan lalu lintas sehingga sangat relevan acuan/landasan yuridis yang harus digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, oleh karenanya pertama-tama Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa akan menguraikan fakta-fakta yuridis sebagaimana Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan menurut versi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point 1 dan 2 halaman 11 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut :

- Bahwa benar kecepatan SPM Honda Mega Pro BM 4697 MO yang terdakwa kendaraai kurang lebih 30-40 Km/jam dengan perseneling 4.
- Bahwa benar ketika mengendarai sepeda motor Mega Pro BM 4697 MO terdakwa ada melibat korban di depan searah jalur sedang mengendarai SPM VIAR BM 2739 ML, namun di depan terdakwa pengendara SPM VIAR BM 2739 ML membelok ke kanan dan tanpa dapat dihindarkan terdakwa langsung menabrak".

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan aquo tersebut di atas, maka sebagaimana kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa katakan di atas bahwa karena peristiwa yang terjadi dalam perkara aquo adalah kecelakaan lalu lintas, maka adalah sangat relevan acuan/landasan yuridis yang harus digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, sehingga jelas atas kesalahan atau kelalaian/kekuranghati-hatian siapakah yang menyebabkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dimana berakibat meninggalnya SUMARJO. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa akan mengutip Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya yang mempunyai relevansinya dengan peristiwa kecelakaan tersebut yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ("PP No. 43/1993") Pasal 56 dan Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 PP No. 43/1993 :

"Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :

- a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;
- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman".

Pasal 59 PP No. 43/1993 :

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali di tentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) PP No. 43/1993 :

"Ayat (1)

Membelok adalah gerakan kendaraan untuk maksud keluar dari atau memasuki deretan kendaraan yang sedang diparkir, beralih ke kanan atau ke kiri jalan kendaraan, atau membelok ke kiri atau ke kanan memasuki jalan lain atau pekarangan yang berbatasan dengan jalan. Pengemudi yang bermaksud untuk melakukan gerakan membelok harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan, antara lain :

- a. jika akan membelok ke kiri harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur atau bagian paling kiri lajur jalan;
- b. jika bermaksud untuk membelok kekanan pada jalur kendaraan yang terdiri dari dua atau lebih lajur untuk lalu lintas satu arah maupun lalu lintas dua arah, maka harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur sebelah kanan atau pada bagian tengah lajur dengan cara yang tidak merintangi atau membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan mengamati dapat dilakukan dengan cara menoleh dan/atau dengan mempergunakan kaca spion yang ada pada kendaraannya.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor gerakan mengubah arah harus terlebih dahulu memberikan isyarat lampu penunjuk arah.

Peringatan dengan alat penunjuk arah harus diberikan terus menerus selama berlangsungnya gerakan itu dan segera diberhentikan setelah gerakan itu selesai.

Sedangkan bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat atau lengannya".

11. Bahwa berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas, maka konstruksi yuridis sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" yakni "Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terjadi kelalaian dari terdakwa mengendarai sepeda motor yang mana ketika itu terdakwa memacu sepeda motor dengan kecepatan 30-40 km/jam ketika itu terdakwa melihat korban SUMARJO mengendarai SPM VIAR BM 2739 ML di depan, namun karena terdakwa mengira korban SUMARJO tidak berbelok ke kanan maka terdakwa masih memacu sepeda motor dan tanpa diduga korban suten siregar berbelok ke kanan. Terdakwa juga tidak melakukan penghati-hatian ketika memacu sepeda motor dan tanpa membunyikan klakson ketika hendak mendahului sehingga pengharapan korban SUMARJO tidak berbelok ke kanan ternyata tidak terjadi hingga akhirnya terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor dan menabrak dari belakang korban SUMARJO yang tergeletak di aspal dan meninggal dunia di Rumah Sakit Puskesmas Ujung Batu" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa).

Bahwa kesimpulan tersebut adalah merupakan kesimpulan yang keliru karena tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan jalan raya karena jika kita mengacu pada Pasal-pasal dalam PP No. 43/1993 tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka haruslah dikualifisir bahwa justru Korban SUMARJO lah yang lalai/alpa/kurang kehati-hatian dengan alasan sebagai berikut :

- i). Sewaktu SUMARJO berpindah lajur ke kanan untuk membelok tanpa mengamati situasi lalu lintas di belakang kendaraannya yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada pada posisi tidak jauh dibelakang kendaraan yang dikendarai oleh SUMARJO, dimana jarak kendaraan milik Terdakwa dengan kendaraan milik SUMARJO telah sesuai dengan jarak aman dan kecepatan normal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

ii). Pada saat sebelum membelok ke kanan SUMARJO tidak menempatkan posisi kendaraannya pada lajur sebelah kanan atau bagian tengah lajur melainkan langsung dengan tiba-tiba merintang jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa.

iii). Demikian juga SUMARJO tidak memberikan isyarat baik dengan lampu penunjuk arah maupun dengan isyarat lengannya sebelum membelok ke kanan.

12. Bahwa oleh karenanya tindakan SUMARJO adalah tindakan kelalaian /kealpaan/kekurang hati-hatian merupakan tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat, situasi kondisi lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 PP No. 43/1993, maka perbuatan/tindakan SUMARJO harus dianggap sebagai perbuatan/tindakan yang sembrono atau tidak acuh. Demikian juga tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat serta kurang berpikir, kurang berhati-hati, dan lengah dimana tidak melakukan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan Terdakwa panik dan tidak dapat mengontrol kendaraannya lagi, maka kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh Terdakwa.

13. Bahwa dari penjelasan-penjelasan yuridis tersebut di atas, maka jelas meninggalnya SUMARJO adalah merupakan kelalaian /kealpaan/kekurang hati-hatian SUMARJO sendiri, dan bukan merupakan kealpaan/kelalaian/kekurang hati-hatian Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan, Tuntutan, maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya telah jelas unsur "karena salahnya menyebabkan matinya orang" dalam Pasal 359 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah tidak terbukti.

14. Bahwa oleh karenanya seyogyanya Terdakwa di putus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, namun karena kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan kealpaan Korban SUMARJO sehingga dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan yang keliru Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KARENA KESALAHANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG" dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dimana putusan tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding, maka adalah tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta mengadili perkara aquo membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding jo Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan membebaskan BENYAMIN SINAGA dari seluruh tuntutan hukum (vrijspraak).

15. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan oleh kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi /Pembanding/Terdakwa tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi /Pembanding/Terdakwa memohon perhatian Majelis Hakim Agung untuk kembali mempertimbangkan berat hukuman sehubungan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding yang memutuskan Terdakwa BENYAMIN SINAGA dijatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

15.1. Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menghukum Terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara tanpa mempertimbangkan keseluruhan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam Persidangan Tingkat Pertama mengenai adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan Isteri Korban sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Desember 2008 padahal jika diteliti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memasukan Perdamaian tersebut sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa, oleh karenanya jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memeriksa perkara aquo karena berdasarkan prinsip-prinsip dalam Hukum Pidana walaupun Perdamaian tidak dapat menghapus atau meniadakan pertanggung jawaban pidana, namun Perdamaian dapat menjadi hal yang meringankan Terdakwa, maka bersama ini Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa akan melampirkan kembali



Perdamaian tersebut dalam Memori Kasasi ini (terlampir sebagai Ad Informandum 1).

- 15.2. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya perdamaian tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal hal tersebut telah diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara aquo dan disebutkan dengan tegas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, maka jelas Pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara aquo sehingga Majelis Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding menghukum Terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal setelah melewati pemeriksaan awal sampai dengan pembuktian, maka Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan tentunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan aquo, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya telah menuntut yakni "menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun".
- 15.3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak mempertimbangkan kondisi Terdakwa saat peristiwa kecelakaan terjadi dimana Terdakwa mengalami retak tulang tangan sebelah kiri dan tidak sadarkan diri dan dirawat di Puskesmas Ujung Batu sebagaimana Surat Keterangan Perawatan (terlampir sebagai Ad Informandum 2).
- 15.4. Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara aquo apabila tetap menganggap Terdakwa bersalah kiranya berkenan memberikan Putusan percobaan kepada Terdakwa satu dan lain hal karena prinsip penghukuman adalah bukan untuk balas dendam namun semata-mata bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut serta dapat diterima dengan baik dalam masyarakat, apalagi Terdakwa adalah Pelayan Umat (masyarakat) di bidang kerohanian yakni seorang Pendeta yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh umat yang dilayaninya.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan memori kasasi Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

1. a) berdasarkan keterangan saksi I Yandri Yanto kecepatan motor Terdakwa sekitar 80-90 km/jam, dan ini sesuai dengan keterangan saksi II Syahrial bin Awaludin;
 - b) adalah tidak benar bahwa Terdakwa menjalankan motornya dengan kecepatan 30-40 km/jam, berdasarkan hasil test majalah motor dan mobil maka dengan kecepatan 30-40 km/jam motor akan dapat berhenti seketika apabila ada halangan dibutuhkan paling panjang 1 meter;
 - c) bahwa Terdakwa tidak mengusahakan upaya untuk menghindari tabrakan, karena kecepatan yang sangat tinggi akan membahayakan Terdakwa sendiri bila berhenti mendadak;
2. berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BENYAMIN SINAGA bin ESMAN SINAGA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa, tanggal** 15 Juni 2010, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310